

**INFORMASI LANJUTAN PENGAJUAN TAGIHAN KREDITOR  
PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI)  
TANGGAL 27 JANUARI 2023**

*Informasi ini berlaku menggantikan persyaratan pengajuan tagihan yang diumumkan Tim Likuidasi melalui Surat Kabar Kontan dan Bisnis Indonesia tanggal 11 Januari 2023*

**I. PERSYARATAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK PENGAJUAN TAGIHAN**

**a) Pemegang Polis**

- 1. Asli Formulir Pengajuan Tagihan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh pemegang polis atau perwakilan/kuasanya**

Catatan:

Terdapat revisi Formulir Pengajuan Tagihan, yang mana ketentuan dalam formulir yang baru juga berlaku untuk Pemegang Polis yang sudah mengajukan formulir menggunakan format yang terdahulu. Formulir terbaru dapat diakses melalui website [www.timlikuidasiwanaartha.com](http://www.timlikuidasiwanaartha.com).

- 2. Asli surat kuasa apabila diwakilkan**

Catatan:

- Pemegang Polis dapat memberikan kuasa kepada perwakilannya dengan membuat dan menandatangani surat kuasa kepada perwakilannya tersebut.
- Format surat kuasa dapat menggunakan contoh surat kuasa yang dapat diakses melalui website [www.timlikuidasiwanaartha.com](http://www.timlikuidasiwanaartha.com) sebagai referensi.
- Surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri harus dilakukan di hadapan notaris publik (*public notary*) atau pejabat yang berwenang pada negara setempat (*apostille*) atau dilakukan legalisasi di Kantor Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia pada negara setempat.

- 3. Fotokopi Polis**

Catatan:

- Pemegang Polis atau perwakilan/kuasanya menyerahkan fotokopi polis berikut addendumnya (jika ada) dan menunjukkan aslinya kepada Tim Likuidasi untuk dilakukan verifikasi.
- Apabila Pemegang Polis atau perwakilan/kuasanya tidak membawa atau belum dapat menunjukkan dokumen aslinya kepada Tim Likuidasi, Pemegang Polis atau perwakilan/kuasanya bersedia untuk membawa dan menunjukkan aslinya pada waktu yang ditentukan kemudian oleh Tim Likuidasi sebelum dilakukannya pembayaran tagihan. Ketentuan ini tidak berlaku dan dapat dikesampingkan apabila Pemegang Polis sudah menyerahkan asli Polis kepada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) / PT WAL (DL) atau kepada Tim Likuidasi berdasarkan bukti tanda terima penyerahan polis yang resmi dikeluarkan oleh PT WAL (DL) atau Tim Likuidasi.
- Tim Likuidasi dapat mensyaratkan kepada Pemegang Polis untuk menyerahkan/mengembalikan Polis asli kepada Tim Likuidasi PT WAL (DL) sebagai syarat pembayaran tagihan oleh Tim Likuidasi.

**4. Fotokopi bukti transfer atau bukti setor tunai atau mutasi rekening koran yang membuktikan pembayaran premi dengan membawa dan menunjukkan aslinya kepada Tim Likuidasi untuk dilakukan verifikasi**

Catatan:

Dokumen ini diperlukan Tim Likuidasi sebagai dasar verifikasi / pencocokkan dengan catatan yang ada di data PT WAL (DL).

**5. Fotokopi dokumen identitas**

Catatan:

- a) Dokumen identitas perseorangan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- b) Dokumen identitas badan usaha berupa anggaran dasar/anggaran rumah tangga, akta perubahan pengurus terakhir.

Sehubungan dengan persyaratan dokumen pendukung pengajuan tagihan di atas, dengan ini kami menyampaikan dokumen-dokumen yang perlu diserahkan dan ditunjukkan kepada Tim Likuidasi sebagai berikut:

Dokumen untuk Diserahkan		Dokumen untuk Ditunjukkan	
1.	Asli Formulir Pengajuan Tagihan Berwarna	1.	Asli Polis
2.	Asli surat kuasa apabila diwakilkan	2.	Asli Addendum Polis apabila Polis telah dilakukan addendum
3.	Fotokopi Polis	3.	Asli bukti transfer/bukti setor tunai/mutasi rekening koran
4.	Fotokopi Addendum Polis apabila Polis telah dilakukan addendum	4.	Asli dokumen identitas pemegang polis dan/atau kuasa/perwakilannya yang mengajukan tagihan
5.	Fotokopi bukti transfer/bukti setor tunai/mutasi rekening koran		
6.	Fotokopi dokumen identitas		
7.	Dokumen lainnya yang relevan		

Bahwa persyaratan dokumen di atas dibuat dengan mempertimbangkan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Tim Likuidasi berhak meminta Pemegang Polis untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

**b) Karyawan**

1. Asli Formulir Pengajuan Tagihan
2. Asli surat kuasa apabila diwakilkan
3. Fotokopi perjanjian kerja
4. Fotokopi rekening koran penerimaan gaji 3 (tiga) bulan terakhir yang telah dicap basah resmi dari bank penerbit
5. Fotokopi dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Dokumen pendukung lainnya yang relevan

**c) Kreditor Lainnya**

1. Asli Formulir Pengajuan Tagihan
2. Asli surat kuasa apabila diwakilkan
3. Fotokopi perjanjian-perjanjian
4. Fotokopi tagihan (*invoice*) berikut faktur pajak

5. Fotokopi dokumen jaminan
6. Fotokopi putusan pengadilan, arbitrase atau lainnya (jika ada) apabila terkait perkara
7. Fotokopi dokumen identitas
8. Dokumen pendukung lainnya yang relevan

Catatan:

- a) Surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri harus dilakukan di hadapan notaris publik (*public notary*) atau pejabat yang berwenang pada negara setempat (*apostille*) atau dilakukan legalisasi di Kantor Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia pada negara setempat.
- b) Seluruh dokumen yang berbahasa selain Bahasa Indonesia, harus dibuat terjemahan Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*).
- c) Bahwa Tim Likuidasi akan memberikan fotokopi Formulir Pengajuan Tagihan sebagai tanda terima pengajuan tagihan.
- d) Segera daftarkan tagihan kepada Tim Likuidasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman Koran tertanggal 11 Januari 2023, yaitu **selambat-lambatnya hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.**

## II. PENGAJUAN TAGIHAN PEMEGANG POLIS YANG BERADA DI LUAR JABODETABEK

### A. OPSI 1: Pengajuan melalui perwakilan/kuasa yang ditunjuk secara mandiri

Pemegang Polis dapat memberikan kuasa kepada perwakilannya yang ditunjuk secara mandiri menggunakan surat kuasa untuk mengajukan tagihan dan menyerahkan dokumen persyaratan ke Kantor Tim Likuidasi, dengan memperhatikan persyaratan dokumen yang disebutkan dalam Bagian I di atas.

### B. OPSI 2: Pengajuan melalui Agen atau Perwakilan Resmi

1. Pemegang Polis dapat memberikan kuasa kepada agen atau perwakilan yang ditunjuk resmi oleh Tim Likuidasi pada masing-masing wilayah dengan menggunakan surat kuasa.
2. Nama agen atau perwakilan sebagaimana dimaksud dalam angka nomor 1 di atas akan dipublikasikan lebih lanjut oleh Tim Likuidasi.
3. Persyaratan dokumen pendukung untuk pengajuan tagihan akan diverifikasi oleh agen atau perwakilan yang ditunjuk resmi oleh Tim Likuidasi di masing-masing wilayah.
4. Batas waktu pengajuan tagihan melalui agen atau perwakilan yang ditunjuk resmi oleh Tim Likuidasi adalah paling lambat pada hari **Jumat, tanggal 17 Februari 2023**. Hal tersebut dikarenakan agen atau perwakilan yang ditunjuk resmi oleh Tim Likuidasi perlu menyampaikan fisik dokumen pengajuan tagihan ke Kantor Tim Likuidasi.

### C. OPSI 3: Pengiriman Melalui Pos/Kurir Tercatat

1. Pemegang Polis dapat mengajukan tagihan secara langsung melalui pos/kurir tercatat ke Kantor Tim Likuidasi dengan alamat sebagai berikut:

**Kantor Tim Likuidasi PT WAL (DL)  
Danendra Office, Menara Global, Lantai 7  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12950**

**U.p.: Ketua Tim Likuidasi**

2. Pemegang Polis wajib melampirkan seluruh persyaratan dokumen pendukung pengajuan tagihan sebagaimana disebutkan dalam Bagian I di atas, dengan syarat khusus sebagai berikut:
  - a. **Fotokopi polis yang dilegalisir oleh notaris** yang menyatakan bahwa dokumen polis tersebut sesuai dengan asli; dan
  - b. **Bukti transfer, bukti setor atau mutasi rekening koran** yang membuktikan pembayaran premi dengan **cap basah resmi dari bank penerbit**.
3. Setelah mengirimkan dokumen melalui pos/kurir tercatat, Pemegang Polis mengirimkan informasi mengenai nomor resi, nama pengirim, nama pemegang polis, nama tertanggung dan nama penerima manfaat melalui WhatsApp Admin Tim Likuidasi 081398354346 atau 081398354349. Tim Likuidasi akan memberikan tanda terima dengan mengirimkan scan Formulir Pengajuan Tagihan yang telah ditandatangani oleh pendukung Tim Likuidasi. Harap tidak mengirimkan pesan secara berulang kali, Tim Likuidasi akan menanggapi dari pesan paling awal.

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), Tim Likuidasi berhak meminta Pemegang Polis untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana

diuraikan dalam Bagian I dan/atau Bagian II di atas sebagai syarat pembayaran tagihan dikemudian hari.

**Hormat kami,  
Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)**